



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Malang Tahun 2020 - 2040 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 18 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

6. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada Penyelenggaraan SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta kondisi lingkungan.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
8. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum.
9. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, badan usaha milik desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk dan menetapkan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- (3) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sistematika Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM

BAB III Isu Strategis, Permasalahan, dan Tantangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

BAB IV Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM

BAB V Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM

BAB VI Penutup

- (2) Sistematika Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 17 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 19 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut;
2. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi “Hak Rakyat Atas Air”, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa; dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
4. Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada);

5. Kesepakatan SDG's di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah untuk dapat mencapai cakupan pelayanan 100% (seratus persen) penduduk dan memenuhi syarat 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) pada tahun 2030, dan sesuai dengan RPJMN 2015 - 2019 pada Tahun 2019 menjadi 100% (seratus persen) penduduk memperoleh akses aman air minum.
6. Dalam visi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, diharapkan adanya hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan terpenuhi hak-hak dasar manusia dalam bidang kesehatan (termasuk air minum).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Malang dalam bidang air minum tersebut diatas (butir 4, 5 dan 6) dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Kabupaten Malang yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan air minum.

1.2 Pengertian

Pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan Jakstrada sebagai berikut:

1. Badan Usaha adalah suatu badan hukum yang dapat berupa badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD dan Koperasi;
2. *Corporate Social Responsibilities* (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap social/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
3. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.

4. Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD penyelenggara dengan Badan Usaha
5. *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) tujuan dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang terukur dengan tenggang waktu yang ditentukan.
6. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK):
 - a. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - c. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Rencana Bisnis (*Business Plan*) adalah pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.
8. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 Merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2020-2025 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

10. Rencana Pengamanan Air Minum (*Water Safety Plan*) adalah upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (prevention) sumber air dan pencegahan (protection) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (catchment) sampai ke keran air (water-tap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW dapat diperbaharui bila telah dirasakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
12. Sambungan Rumah (SR) adalah Sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang menggunakan meter air yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.
13. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah Pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dengan *outcome* yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.
14. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Dinas atau unsur pelaksana daerah pada pemerintah daerah.
15. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) adalah Suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
16. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
17. Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM adalah Studi untuk mengetahui tingka kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial; serta
 - c. Kajian sumber pembiayaan.
18. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Jakstrada SPAM Kabupaten Malang ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pengelola (Perumda dan bukan Perumda) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas. Jakstrada SPAM ini bertujuan untuk:

- a) Menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM;
- b) Menyelenggarakan SPAM yang terdiri dari sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- c) Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4 Landasan Hukum

1.4.1 Arah Kebijakan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.4.2 Peraturan Teknis

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

1.1 Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika pembahasan laporan akhir dalam kegiatan Dokumen Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan**
Mengenai pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan JAKSTRADA-SPAM, landasan hukum, dan sistematika pembahasan.
- BAB II Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran dari pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Malang.
- Bab III Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
menjelaskan tentang isu strategi, permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan air minum dari aspek teknis maupun aspek pendukung layanan air minum lainnya.
- Bab IV Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
berisi kebijakan dan strategi pengembangan penyediaan air minum Kabupaten Malang, yang memaparkan sasaran dan arahan penahapan pencapaian, strategi aspek teknis, dan strategi aspek pendukung layanan penyediaan air minum.
- Bab V Rencana Aksi Percepatan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
berisi alternatif mengenai sumber pendanaan, serta kegiatan dan rencana tindak dalam pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Malang.
- Bab VI Penutup**

BAB II

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

2.1 Visi Pengembangan SPAM

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di pedesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

- Visi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah **“Kabupaten Malang MADEP MANTEB MANETEP”**

MADEP = kemauan yang keras untuk maju dan konsisten (istiqomah) dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan.

MANTEB = adanya keyakinan yang kuat, sikap disiplin dan bekerja keras untuk mencapai tujuan pembangunan.

MANETEP = adanya hasil-hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

- Visi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Malang ditetapkan sebagai berikut:

Terwujudnya Kabupaten Malang Madep Manteb Manetep dengan pelayanan air minum yang berkualitas bagi seluruh masyarakatnya;

2.2 Misi Pengembangan SPAM

Upaya pencapaian visi tersebut diatas perlu dilakukan dengan misi, sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas cakupan pelayanan air minum dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur air minum sesuai kaidah teknis dan Inovasi teknologi yang berkelanjutan.
 - a. Pelayanan air minum mencakup seluruh kalangan masyarakat dengan harga terjangkau terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
 - b. Penyediaan sarana dan infrastruktur air minum yang memadai guna menjaga ketersediaan dan kualitas air baku;
 - c. Pelayanan air minum dilakukan secara dinamis dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM dan Penerapan NSPK.
 - a. Penyelenggara SPAM yang terencana dan dikelola secara baik oleh pemerintah kabupaten sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan profesional;

- b. Penyelenggaraan SPAM yang bertumpu pada prinsip keterbukaan, peran serta, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya;
 - c. Peningkatkan kapasitas kelembagaan penyediaan air minum di semua tingkatan (PDAM, SPAM IKK, dan SPAM Masyarakat).
Mengoptimalkan kerjasama antar kelembagaan SPAM.
- 3) Meningkatkan perlindungan hukum terhadap penyediaan air minum.
- 4) Memenuhi kebutuhan air baku yang berkualitas dan berkelanjutan dalam pengemangan SPAM.
 - a. Pemanfaatan potensi sumber air baku dari air permukaan dan air tanah serta sumber lain dengan asas keberlanjutan;
 - b. Meningkatkan kualitas air minum agar memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan manusia yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia;
 - c. Pelaksanaan upaya bersama yang terpadu dalam perlindungan air baku antara Pemerintah Kabupaten Malang dan masyarakat dalam rangka menjamin penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkelanjutan;
 - d. Pelestarian sumber air baku untuk menjamin ketersediaannya dengan melakukan konservasi sumber daya alam di lingkungan sumber air baku dan pengelolaan penyehatan lingkungan yang baik agar melindungi air baku dari kontaminasi dan pencemaran.
- 5) Meningkatkan pendanaan dan pemberdayaan masyarakat dan swasta sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM:
 - a. Peningkatan penganggaran belanja air minum pada APBD Kabupaten/Kota serta peningkatan dukungan pembiayaan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi untuk penyelenggaraan SPAM.
 - c. Pengembangan potensi pendanaan pengembangan air minum, antara lain melalui pemanfaatan DAK air minum, hibah air minum dan peminatan untuk mengikuti beberapa proyek bantuan pengembangan SPAM yang terkait dengan upaya target pencapaian RPJMN maupun pencapaian sasaran lainnya.

2.3 Tujuan Pengembangan SPAM

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malang. Tujuan kebijakan dan strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pelayanan dalam system penyediaan air minum untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang;
- b. Tersedianya kontinuitas air baku air minum bagi masyarakat;
- c. Peningkatan kinerja kelembagaan pengelola Sistem Penyediaan Air Minum menuju pelayanan Good Governance;
- d. Mengembangkan Inovasi Program dalam peningkatan kapasitas kelembagaan serta pendanaan operator system penyediaan air minum.

2.4 Sasaran Pengembangan SPAM

1. Memperluas akses aman penduduk dalam pemenuhan kebutuhan air minum menjadi 100% untuk seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan di Tahun 2023.
2. Meningkatkan peran masyarakat Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan.
3. Seluruh sumber air baku dan Daerah Aliran Sungai (DAS) terlindungi dengan baik.
4. Meningkatkan akses air minum aman dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Meningkatnya kinerja kelembagaan dan pendanaan penyelenggaraan SPAM.

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 PROFIL KABUPATEN MALANG

3.1.1 Jumlah penduduk Kabupaten Malang

Jumlah penduduk Kabupaten Malang menurut data BPS Kabupaten Malang tahun 2019 yaitu 2.606.204 Jiwa. Adapun tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk di kabupaten Malang yaitu 0,55% per tahun.

3.1.2 Luas wilayah

Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 378 Desa. Adapun luas wilayah dari Kabupaten Malang yaitu seluas 2.977,05km².

3.1.3 Data APBD dan PDRB

Total APBD rata-rata/tahun (3 tahun terakhir) pendapatan berjumlah Rp3.892.622.216.337,33.

Data PDRB kabupaten Malang selama 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat berjumlah Rp. 161.082.436.267,00

3.1.4 Angka Prevalensi Penyakit dan IPM

Angka prevalensi penyakit akibat kurang baiknya pelayanan air minum dan sanitasi di kabupaten Malang dalam 3 tahun terakhir seperti penyakit Gastroentetis (termasuk disentri, kolera dan glardiasis) yaitu sebesar 8,67% pada Tahun 2017; 5,01% pada Tahun 2018 dan 5,90% pada Tahun 2019. (Data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2019).

Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang pada Tahun 2019 yaitu sebesar 70,35% (BPS Kabupaten Malang, 2020). Nilai IPM di sini digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun pendekatan dimensi yang dipakai mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

3.1.5 Hidrologi

Kabupaten Malang memiliki sumber mata air yang paling padat di Jawa Timur yakni sebanyak 1041 sumber mata air (Data PU SDA Kabupaten Malang, 2020). Kebanyakan airnya dimanfaatkan untuk pengairan di dekat sumber atau mengalir ke saluran atau sungai menuju aliran dasar aliran utama sungai Brantas.

Debit sumur umumnya bervariasi sesuai dengan kondisi geologi dan topografinya. daerah Lembah Brantas umumnya memiliki debit bervariasi antara 10-20 liter/detik, meluas mengikuti lembah tersebut sampai ke Singosari. Ke arah timur, barat dan utara, potensi air bawah tanah menurun secara berangsur-angsur pada medan vulkanik sesuai dengan meningkatnya kemiringan lereng dan meliputi daerah-daerah dengan ketinggian di atas sekitar 300-500 m yang potensi pengembangan penyediaan air bersihnya sangat kecil.

Di bagian selatan Kabupaten Malang, air bawah tanah didapat pada batu gamping Pegunungan selatan. Akibat dalamnya muka air tanah dan permeabilitasnya yang terlokalisir, sumber-sumber air tersebut tampaknya sangat sulit dimanfaatkan menggunakan sumur bor.

3.2 Isu Strategis Dan Permasalahan

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Malang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) aspek utama yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan air pada wilayah rawan air
2. Peningkatan akses aman air minum;
3. Penyelenggaraan pendanaan;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
5. Penyelenggaraan dan penerapan perundang-undangan;
6. Pemenuhan kebutuhan air baku;
7. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

3.2.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

a) Cakupan pelayanan air minum kabupaten Malang menurut data adalah sebagai berikut:

- 92,08% Rumah Tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, baik di perkotaan maupun pedesaan.
- 55,38% Rumah Tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak untuk pelayanan dari Jaringan Perpipaan yang terdiri dari pelayanan PDAM sebesar 35,91% dan pelayanan oleh BP SPAMS/HIPPAM sebesar 19,47%.
- 36,7% Rumah Tangga memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak Bukan Jaringan Perpipaan (Sumur Gali dan SPT).

b) Akses jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Malang.

3.2.2 Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a) Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah untuk investasi sarana air minum serta rendahnya alokasi pendanaan pemerintah untuk pengawasan eksternal sarana air minum berbasis masyarakat dan diperlukannya pembinaan untuk HIPAM.
- b) Belum semua pengelola air minum berbasis masyarakat memiliki perencanaan anggaran yang baik untuk kegiatan operasional & pemeliharaan
- c) Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat.

3.2.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

- a) Masih rendahnya kesadaran pengelola air minum berbasis masyarakat untuk melakukan pengawasan internal sarana air minum;
- b) Kurangnya koordinasi antar dinas/instansi sehingga banyak program kerja yang saling tumpang tindih;
- c) Kapasitas SDM pada pengelola SPAM masih perlu ditingkatkan terutama pada operator pengelola air berbasis masyarakat.

3.2.4 Pengembangan dan Penerapan Perundang-undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Peraturan-peraturan bidang air minum di tingkat nasional belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
- b) Pedoman teknis tentang SPAM belum tersosialisasikan dengan baik.

3.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a) Adanya konflik kepentingan pemanfaatan mata air antara pengguna air minum dan pengguna air untuk pertanian;
- b) Adanya benturan antara PDAM dan swadaya masyarakat dalam pemanfaatan mata air.

3.2.6 Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain:

- a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang terkendala dari segi pola pikir masyarakat yang masih menganggap sumber air merupakan anugerah bukan untuk dikomersilkan, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan swadaya dari masyarakat;

- b) Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat;
- c) Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air minum;
- d) Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat;
- e) Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan air minum mulai proses perencanaan sampai monev.

3.3 Tantangan Pengembangan SPAM

Banyak tantangan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Malang terkait dengan pengembangan air minum adapun rincian tantangan yang perlu dilakukan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku ▪ Adanya alih fungsi lahan dari daerah resapan menjadi permukiman ▪ Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum ▪ Luas wilayah yang sangat luas dan kondisi geografis yang beragam ▪ Bertambahnya jumlah pemanfaat air untuk non air minum (pertanian, peternakan, kolam ikan, dll) ▪ Pola pikir masyarakat yang masih sangat sederhana ▪ Aspek minimnya pengetahuan teknis operasi dan pemeliharaan unit distribusi air HIPPAM
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran (kurang dari 1%) ▪ Pola pikir masyarakat yang masih menganggap sumber air adalah anugerah bukan untuk dikomersilkan, jadi sangat sulit untuk menggali swadaya dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan ▪ Aspek manajemen kelembagaan HIPPAM masih belum sebaik Perumda

4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih kurangnya kapasitas pengelola air minum untuk menjalankan kegiatan operasional & pemeliharaan sarana air minum ▪ Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air bersih
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya komunikasi dan koordinasi antara stake holder (instansi pemerintah) dan operator air minum ▪ Karena forum komunikasi pelanggan yang dibentuk Perumda masih baru terbentuk, maka belum bisa berjalan dengan efektif

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

4.1 Skenario Penyelenggaraan SPAM

Jakstrada Air Minum Kabupaten Malang mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

a. Sasaran Nasional (SDG's dan RPJMN) terhadap pelayanan air minum yaitu:

- Akses terhadap air minum aman nasional menurut kesepakatan SDG's pada tahun 2030 sebesar 100%;
- Akses terhadap air minum layak pada tahun 2024 sebesar 100% termasuk didalamnya 15% air minum aman (RPJMN 2020-2024).

b. Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum adalah sebagai berikut:

- Untuk meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 92,08% menjadi 100% pada tahun 2024 maka tambahan cakupan pelayanan direncanakan sebagai berikut:

Indikator	Kondisi Eksisting	Target Kondisi Tahun 2024	Rencana Tambahan Cakupan Pelayanan
Jumlah penduduk yang dilayani (Jiwa)	2.606.204	2.769.055	162.851
Cakupan penduduk yang dilayani (%)	92,08	100	7,92

- Untuk menjamin pasokan ketersediaan sumber pasokan air yang berkelanjutan dan dapat diandalkan direncanakan penambahan kapasitas terpasang dari 360 liter/detik menjadi 650 liter/detik pada tahun 2024

4.2 Kebijakan Dan Strategi Air Minum

Kebijakan Penyelenggaraan Air Minum dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD serta sasaran RPJMN 2020.

Adapun aspek arahan kebijakan dan strategi air minum Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses aman penduduk Kabupaten Malang terhadap air minum;
2. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal;

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM;
4. Pengembangan dan penerapan peraturan perundangan tentang SPAM sesuai kebutuhan daerah;
5. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum secara berkelanjutan dan dapat diandalkan;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari Jakstrada Air Minum adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya dan Tata Ruang (OPD bidang PU) di dukung oleh Setda, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Perumda.

Selanjutnya kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Kabupaten Malang dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1:

Peningkatan akses aman penduduk Kabupaten Malang terhadap air minum

Strategi 1

Pengembangan pelayanan SPAM di wilayah perkotaan dan perdesaan kabupaten Malang dengan pengaturan wilayah pelayanan antara PDAM dan BP SPAMS/HIPPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Pengaturan pembagian wilayah pelayanan antara Perumda dan BP SPAMS/HIPPAM dengan memperhatikan kondisi topografi, geografi dan social ekonomi serta keberadaan sumber mata air;
2. Wilayah pelayanan Perumda adalah kawasan Perkotaan Kecamatan dan kawasan perdesaan dilayani BP SPAMS/HIPPAM
3. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan Perumda pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan Perumda (kawasan potensial Perumda).
4. Optimaslisasi kapasitas yang belum terpakai (*idle capacity*) oleh Perumda.
5. Memprioritaskan peningkatan cakupan pelayanan akses air minum melalui swadaya masyarakat (BJP yang terlindungi) seperti pemanfaatan sumur gali yang aman secara kualitas sesuai dengan PerMenKes 492/2010
6. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan kelurahan/perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan Perumda melalui Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kawasan kelurahan/desa.

Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain Industri, Niaga dan Pariwisata (oleh Perumda, DPKPCK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang);
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi (oleh Perumda, DPKPCK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang);
3. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DPPCK, Perumda);
4. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan (oleh Perumda dan DPKPCK Kabupaten Malang).

Strategi 3

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran Pengelola Air Minum untuk melaksanakan pengawasan internal kualitas air minum
2. Peningkatan pengawasan kualitas air minum dengan membangun maupun melengkapi bahan dan peralatan untuk mengukur kualitas air pada laboratorium-laboratorium di satuan kerja terkait dengan pengawasan kualitas air minum.

Strategi 4

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan monitoring secara berkala terhadap kualitas air yang diterima atau dipakai masyarakat;
2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan OPD yang membidangi pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan sanitarian.
3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum;

4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*) melalui konservasi sumber air. (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DPKPCK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup);
5. Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan;
6. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup mengenai penyediaan air minum;
7. Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) mengenai penyediaan air baku, khususnya mengenai kondisi sumber air baku untuk SPAM (oleh Dinas Lingkungan Hidup);
8. Pemantauan Kualitas Lingkungan mengenai kondisi sumber air baku (oleh Dinas Lingkungan Hidup).

Kebijakan 2:

Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal.

Strategi 1

Mengembangkan sumber alternative pembiayaan melalui penciptaan system pembiayaan dan pola investasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Skenario pembiayaan dan pola investasi untuk dana pemerintah pusat sesuai dengan unit SPAM seperti bagan di bawah ini:



2. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 10% kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Malang dalam rangka pencapaian target universal akses. Adapun sisanya (90%) diupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan.

Strategi 2

Peningkatan kemampuan financial internal penyelenggara SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :


1. Memfasilitasi upaya peningkatan kinerja keuangan secara internal dengan pembuatan laporan keuangan sesuai ketentuan BPKP
2. Memfasilitasi upaya efisiensi biaya dengan melakukan efisiensi energy pada setiap unit SPAM Perumda
3. Memfasilitasi penyelenggara BP SPAMS/HIPPAM untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standar
4. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan non Perusahaan Daerah Air Minum

Strategi 3

Pengaturan pendanaan untuk SPAM di pedesaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa dapat menerima dana bantuan/hibah untuk pengembangan SPAM dari Pemerintah/Swasta dengan melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*)
2. Penanggung jawab pendanaan untuk pengembangan SPAM di pedesaan adalah Kepala Desa sehingga kepala desa wajib melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap dana yang digunakan untuk SPAM.
3. Hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dapat digunakan untuk penetapan dana retribusi/tariff, dana operasional dan pemeliharaan serta dana untuk operasional pegawai
4. Alur pengaturan pendanaan sebagai berikut:



Strategi 4

Meningkatkan peran dunia usaha/swasta dan/atau masyarakat dalam pembiayaan sarana air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum;
2. Meningkatkan dukungan anggaran untuk pengawasan eksternal kualitas air minum.

Strategi 5:

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
2. Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat di dani oleh dana CSR;
3. Menerapkan mekanisme pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum);
4. Melakukan promosi kerjasama pengembangan SPAM berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

Kebijakan 3:

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM


Strategi 1

Memperkuat kapasitas SDM penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Mendorong pengisian jabatan structural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

3. Untuk BP SPAMS/HIPPAM harus mempunyai AD/ART yang sesuai dengan program Desa dan struktur organisasi yang sekurang-kurangnya seperti pada bagan berikut:



Strategi 2

Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi/SKPD dalam penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memberi pedoman pengaturan tugas pokok fungsi dan uraian tugas OPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
2. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyediaan data dan informasi.
3. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum melalui penguatan peran Bappeda (selaku Koordinator Pokja AMPL Kabupaten Malang)

Kebijakan 4:

Pengembangan dan penerapan peraturan perundangan tentang SPAM sesuai kebutuhan daerah.

Strategi 1

Memfasilitasi pelegalan peraturan daerah.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak yaitu untuk Peraturan pusat yang diturunkan menjadi peraturan daerah seperti RISPAM harus melalui proses legalisasi.

Strategi 2

Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Perencanaan pengembangan SPAM harus sesuai dengan dokumen perencanaan terkait seperti RTRW dan RISPAM. Perencanaan diawali dengan Studi Kelayakan yang setidaknya memuat:
 - Kondisi SPAM eksisting
 - Perkiraan kebutuhan air minum
 - Kondisi sosial, budaya, ekonomi

- Kelembagaan
 - Data sumber air baku
 - Program pengembangan dan strategi pelaksanaan
 - Analisis dampak lingkungan
 - Rencana operasi dan pemeliharaan
 - Perkiraan biaya proyek dan pemeliharaan
 - Analisis keuangan dan ekonomi
2. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perencanaan teknis SPAM setidaknya memuat:
- Rancangan detail kegiatan
 - Perhitungan dan gambar teknis
 - Spesifikasi teknis
 - Rencana anggaran biaya
 - Analisis harga satuan
 - Tahapan dan jadwal pelaksanaan
 - Dokumen pelaksanaan kegiatan
3. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap. Evaluasi setidaknya dilakukan pada:
- Bangunan konstruksi/sipil
 - Spesifikasi pipa dan pemasangannya
 - Sistem supply energi

Kebijakan 5:

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum secara berkelanjutan dan dapat diandalkan.

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:


1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Melakukan kegiatan konservasi terhadap sumber mata air melalui penghijauan dan pembangunan sumur resapan di daerah tangkapan air, serta melakukan eksplorasi sumber-sumber mata air yang belum dikelola
3. Memfasilitasi kecamatan/kelurahan untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah pemukiman.

Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
2. Pengaturan hak guna air dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah untuk kemudian disosialisasikan kepada pengguna dan pengelola air
3. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.
4. Pemenuhan kebutuhan air baku dengan penyelenggaraan SPAM Regional antar kabupaten/kota. Adapun alur untuk penyelenggaraan SPAM Regional adalah sebagai berikut:



Sedangkan untuk pendanaan SPAM Regional dapat mengikuti scenario pembiayaan sebagai berikut:



Kebijakan 6:

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1:

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang hak guna air dari Dinas/Instansi terkait sehingga ada penjelasan tentang penggunaan air oleh perseorangan atau badan usaha;
2. Menggalakkan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
3. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM;
4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air;
6. Melakukan pendataan mengenai kebutuhan masyarakat terhadap air minum melalui Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan.

Strategi 2:

Menciptakan iklim investasi dengan pola insentif dan kepastian hukum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman teknis khususnya pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta;
2. Memfasilitasi atau kerjasama antara penyelenggara dengan dunia usaha (*business to business*) yang saling menguntungkan;
3. Memfasilitasi penggunaan dana CSR sehingga dapat digunakan untuk pengembangan SPAM dengan tepat sasaran.

BAB V

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SPAM

5.1 Umum

- a. Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2020-2024) yaitu cakupan pelayanan akses air minum layak 100% pada Tahun 2024 termasuk 15% akses air minum aman; dan akses air minum aman nasional menurut kesepakatan SDG's sebesar 100% di Tahun 2030.
- b. Sampai dengan tahun 2020 cakupan pelayanan air minum Kabupaten Malang sebesar 92,01% untuk akses air minum melalui jaringan perpipaan (Perumda, HIPPAM/Pamsimas) maupun bukan jaringan perpipaan. Adapun sumber pendanaan sebagian besar terdiri dari APBN, APBD, DAK dan Perumda.
- c. Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBD, APBN dan peran serta masyarakat.
- d. Sesuai Business Plan Perumda Kabupaten Malang, dengan rencana Investasi (skenario pembiayaan) sebagai berikut:
 - Fisik:
 - Pembangunan dan Pengembangan = Rp1.120.397.295,64
 - Pemeliharaan = Rp16.900.000.000,00
 - Non Fisik = Rp2.600.000.000,00

5.2 Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini pemerintah daerah dan Perumda mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk Perumda, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), business to business (B to B), pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR)/program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).

5.3 Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, antara lain:
 - a. melakukan sosialisasi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;
 - b. melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.
2. Melakukan fasilitasi kepada Perumda dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
 - a. Melakukan capacity building untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi;
 - b. pengelola SPAM yaitu Perumda dan non Perumda;
 - c. melakukan pendampingan Perumda dan non Perumda sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa bantuan manajemen dan bantuan program;
 - d. melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM);
 - e. melakukan pendampingan penyusunan *Business Plan* Perumda;
 - f. melakukan pendampingan penyusunan Road Map Pengembangan dan keberlanjutan SPAM non Perumda.
3. Melakukan fasilitasi kepada penyelenggara SPAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM, antara lain:
 - a. melakukan fasilitasi penyusunan proposal dan pendampingan teknis program CSR
4. Meningkatkan alokasi APBD untuk bidang air minum melalui refocusing program tahunan;
5. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi bidang air minum
6. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air, antara lain:

- a. memfasilitasi usulan pendanaan APBN untuk memenuhi pelayanan air minum kepada MBR maksimal 40% dari total potensi pelayanan, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi sistem menjadi 100% (minimum 60% jaringan distribusi);
- b. memfasilitasi dukungan pendanaan APBN dalam pembangunan SPAM di daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah) oleh pemerintah daerah.

BAB VI

PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Malang ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Pengembangan SPAM Kabupaten Malang ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM.

Jakstrada Pengembangan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

Adopsi dan adaptasi Jakstrada SPAM akan berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Jakstrada Pengembangan SPAM Kabupaten Malang ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Pengembangan SPAM.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI